



CV. Luwes Putra Parama

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA
YOGYAKARTA
DAN
CV. LUWES PUTRA PARAMA
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN
PELATIHAN PEMBUATAN BATIK**

Nomor : W.14.PAS.PAS.2-PK.01.07.03- 247
Nomor : 01/II/WS/2021

Pada hari ini **Senin** , tanggal **8 (Delapan)** bulan **Pebruari**, tahun **2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) Jam 09:00 WIB** ,bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Cahyo Dewanto** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kaliurang KM 17,5 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK I**
2. **Emirita LN Pratiwi** : Pemilik CV. LUWES PUTRA PARAMA, berkedudukan di di Jalan Mangkuyudan No. 45, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**

Bersepakat melakukan kerjasama dalam bidang pelatihan pembuatan batik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Adapun tujuan dari perjanjian ini adalah **PIHAK I** dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK I** adalah lembaga pemerintahan dibawah naungan Direktorat Jendral Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM.
- 2) Bahwa **PIHAK II** adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang pembuatan batik.
- 3) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama untuk melaksanakan program pelatihan pembuatan batik bagi WBP dan petugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian.
- 4) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang telah disepakati.
- 5) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Warga Binaan Pemasarakatan dibidang keterampilan pembuatan batik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Pembekalan keterampilan kepada Warga Binaan Pemasarakatan.
- 2) Pengujian pelatihan.
- 3) Pemasaran hasil karya Warga Binaan Pemasarakatan.
- 4) Penyediaan alat dan bahan.
- 5) Penyediaan tempat pelatihan.
- 6) Edukasi dan pengolahan limbah.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak Perjanjian Kerjasama ditandatangani **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- 3) Semua dokumentasi dan materi publikasi sehubungan dengan program pelatihan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah menjadi milik **PARA PIHAK**;
- 4) Segala resiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- 5) Tempat pelaksanaan dan Peserta Pelatihan (WBP) disiapkan oleh **PIHAK I**;
- 6) Alat kerja pelaksanaan pelatihan disiapkan oleh **PIHAK II**;
- 7) Tenaga pelatih (instruktur) disiapkan oleh **PIHAK II**;
- 8) Tenaga penguji pelatihan disiapkan oleh **PIHAK II**;
- 9) Sertifikat pelatihan disiapkan oleh **PIHAK II**;
- 10) Pemasaran Batik hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan dibantu **PIHAK II**;
- 11) Edukasi pengolahan limbah menjadi tanggungjawab **PIHAK II**;
- 12) Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK I** dengan menggunakan anggaran DIPA pelatihan kemandirian.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap sengketa, perselisihan, maupun perbedaan paham antara **PARA PIHAK** yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut di atas tidak menghasilkan kata sepakat ten tang penyelesaian sengketa dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dan pelaksanaan Perjanjian ini di Pengadilan Negeri terdekat.

Pasal 6

LAIN – LAIN

- 1) Apabila terjadi hal – hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK I** dan **PIHAK II**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua), masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Lembaga Pemasayarakatan
Narkotika Kelas IIA Yogyakarta**

CV. Luwes Putra Parama



KEPALA

Sahyo Dewanto



PEMILIK

Emirita LN Pratiwi

